

PERCEPTION OF RIAU UNIVERSITY STUDENTS ON LAW NO. 5 OF 2018 CHAPTER VIIA CONCERNING PREVENTION OF CRIMINAL ACTION OF TERRORISM

Fitri Alike¹, Sri Erlinda², Supentri³

fitri.alika0923@student.unri.ac.id, linda_sri@yahoo.com, supentri@lecturer.unri.ac.id
Phone Number: 082284365341

*Pancasila and Civic Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau*

Abstract: *Many cases of terrorism have occurred in Indonesia, one of which is according to the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD, currently it is estimated that there are 660 Indonesian citizens who are members of foreign terrorist fighters or border crossing terrorists in various countries. The formulation of the problem in this study is how the perception of Riau University students towards Law No. 5 of 2018 Chapter VIIA on criminal acts of terrorism. The research objective was for the perception of Riau University students towards Law no. 5 of 2018 Chapter VIIA on the prevention of criminal terrorism. According to Law No. 5/2018 Criminal Acts of Terrorism are crimes committed with violence in a deliberate, systematic and planned manner, which creates an atmosphere of terror or widespread fear. This research method is descriptive quantitative, the data instruments used in this study are questionnaire, interviews and documentation. The population in this study were students of the University of Riau with a total population of 32.436 people. Sampling from the total population was taken using the Quota Sampling technique and to determine the respondents consisting of 20 expert researchers used the sampling technique. Based on the results of research and recapitulation that has been carried out by researcher respondents who answered Strongly agree (SS) + Agree (S) 30.13% + 47.94% = 78.07%. Thus it can be denied that the Perception of Riau University Students Against Law No. 5 of 2018 Chapter VIIA concerning the Prevention of Crime of Terrorism in the "Very Good" category where the Very Good range is in the range of 75.01% - 100%.*

Key Words: *Student Perceptios,, Law No. 5 of 2018 Chapter VIIA*

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 BAB VIIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Fitri Alika¹, Sri Erlinda², Supentri³

fitri.alika0923@student.unri.ac.id, linda_sri@yahoo.com, supentri@lecturer.unri.ac.id
No.HP : 082284365341

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia salah satunya Menurut menko polhukam (Mentri koordinator politik, hukum dan keamanan) Mahfud MD saat ini diperkirakan ada 660 warga Indonesia yang tergabung dalam foreign terrorist fighters atau teroris pelintas batas di berbagai negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Riau dengan jumlah populasi sebanyak 32.436 Orang. Pengambilan sampel dari keseluruhan populasi diambil dengan menggunakan teknik Quota Sampling dan untuk menentukan responden yang terdiri dari 20 orang per fakultas peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara Incedental Sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan rekapitulasi yang telah dilakukan peneliti responden yang menjawab Sangat setuju (SS) + Setuju (S) $30,13\% + 47,94\% = 78,07\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kategori “**Sangat Baik**” dimana rentang Sangat Baik berada pada 75.01% - 100%.

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat di harapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu (Zaenai Asyhadie dan Arief Rahman, 2013).

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi di kerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan hukum. Keberhasilan penegakan hukum bisa menentukan serta menjadi alat ukur legitimasi hukum di tengah-tengah kenyataan sosialnya. Hukum dibuat untuk di laksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai dasar bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan itu sendiri. Penegakan hukum membutuhkan institusi hukum yang merupakan unsur klasik untuk mewujudkan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan (Satjipto Rahardjo, 2009).

Terorisme adalah sebuah faham yang mengguakan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun secara berkelompok atau sebuah organisasi, yang mempunyai jaringan yang luas, baik tigtat nasional maupun internasional (Hamzah Junaid, 2013).

Menurut menko polhukam (Mentri koordinator politik, hukum dan keamanan) Mahfud MD saat ini diperkirakan ada 660 warga Indonesia yang tergabung dalam foreign terrorist fighters atau teroris pelintas batas di berbagai negara (Kompas TV, 23 Januari 2020).

Menurut Jalaludin Rakhmat (2004), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Spica (2008) mengatakan bahwa mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan menjalani pendidikan pada perguruan tinggi
Perguruan Tinggi (Univesitas) merupakan jenjang pendidikan setelah pendiikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kampus Panam di Jalan Bina Widya Panam, Kampus Gobah di Jalan Pattimura, dan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2020. Metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kuesioner (*angket*), wawancara dan dokumentasi.

Variabel penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari 16 indikator dengan jumlah 47 butir pertanyaan berdasarkan Instrumen Penelitian. Pengambilan sampel dari keseluruhan populasi diambil dengan menggunakan teknik *Quota Sampling* dan untuk menentukan responden yang terdiri dari 20 orang per fakultas peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara *Incedental Sampling* dan data dianalisis menggunakan dengan Rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \text{ (Anas Sudjono, 2015).}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil olahan data berdasarkan data hasil angket yang tersebar kepada 200 responden dengan 47 pertanyaan pada 16 sub indikator berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi persepsi mahasiswa universitas riau terhadap undang-undang No. 5 tahun 2018 Bab VIIA tentang pencegahan tindak pidana terorisme.

Indikator	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme								
pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme	146	73	49	24,5	3	1,5	2	1
2. Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.								
Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia	109	54,5	78	39	6	3	7	3,5
Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan	78	39,5	90	45	24	12	7	3,5

prinsip perlindungan prinsip kehati-hatian								
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional b. kontra radikalisisasi dan c. Deradikalisisasi								
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional	87	43,5	100	50	10	5	3	1,5
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kontra radikalisisasi	56	28	76	38	38	19	30	15
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui deradikalisisasi	47	23,5	91	45,5	43	21,5	19	9,5
4. Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan								
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana	81	40,5	94	47	20	10	5	2,5
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terpadu	63	31,5	109	54,5	18	9	10	5
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang sistematis	79	39,5	100	50	19	9,5	2	1
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang berkesinambungan	72	36	98	49	27	13,5	3	1,5
5. Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah								
Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah	66	33	101	50,5	25	12,5	8	4
6. Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme								
Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait di bawah	73	36,5	109	54,5	17	8,5	1	0,5

koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme								
7. Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme								
Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat	69	34,5	97	48,5	29	14,5	5	2,5
Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kemampuan aparat	67	33,5	102	51	29	14,5	2	1
Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan	66	33	100	50	28	14	6	3
Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana	70	35	96	48	27	13,5	7	3,5
Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan kajian terorisme	65	32,5	109	54,5	22	11	4	2
Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme	65	32,5	103	51,5	20	10	6	3
8. Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme								
Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme	56	28	110	55	22	11	12	6
Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terpadu yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham	33	26,5	106	53	29	14,5	12	6

radikal Terorisme								
Kontra radikalisisasi merupakan suatu proses yang sistematis yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme	54	27	107	53,5	29	14,5	10	5
Kontra radikalisisasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme	57	28,5	102	51	33	16,5	8	4
9. Kontra radikalisisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait								
Kontra radikalisisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait	68	34	100	50	28	14	4	2
10. Kontra radikalisisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi								
Kontra radikalisisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi	48	24	98	49	40	20	14	7
Kontra radikalisisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra propaganda	35	17,5	102	51	42	21	21	10,5
Kontra radikalisisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra ideologi	41	20,5	101	50,5	40	20	18	9
11. Deradikalisisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman menghilangkan radikal Terorisme yang telah terjadi								
Deradikalisisasi merupakan suatu proses yang terencana yang dilaksanakan untuk menghilangkan	47	23,5	110	55	39	19,5	4	2

atau mengurangi dan membalikkan pemahaman menghilangkan radikal Terorisme yang telah terjadi									
Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terpadu yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman menghilangkan radikal Terorisme yang telah terjadi	47	23,5	105	52,5	41	20,5	7	3,5	
Deradikalisasi merupakan suatu proses yang sistematis yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman menghilangkan radikal Terorisme yang telah terjadi	52	26	100	50	42	21	6	3	
Deradikalisasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman menghilangkan radikal Terorisme yang telah terjadi	53	26,5	95	47,5	45	22,5	7	3,5	
12. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: a. Tersangka b. terdakwa c. Terpidana d. Narapidana e. mantan narapidana Terorisme atau f. Orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme									
Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada tersangka	38	19	113	56,5	33	16,5	16	8	
Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada terdakwa	46	23	113	56,5	35	17,5	6	3	
Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada terpidana	49	24,5	107	53,5	37	18,5	7	3,5	
Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada narapidana terorisme	60	30	99	49,5	31	15,5	10	5	
Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada narapidana terorisme	50	25	90	45	44	22	16	8	
Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal Terorisme	56	28	103	51,5	33	16,5	8	4	
13. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait									
Deradikalisasi sebagaimana	51	25,5	109	54,5	34	17	6	3	

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait								
14. Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: a. identifikasi dan penilaian b. Rehabilitasi c. reedukasi dan d. reintegrasi sosial								
Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan identifikasi	47	23,5	120	60	27	13,5	6	3
Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan penilaian	44	22	108	54	35	17,5	13	6,5
Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan rehabilitasi	47	23,5	117	58,5	29	14,5	7	3,5
Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan reedukasi	48	24	100	50	38	19	14	7
Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan reintegrasi sosial	53	26,5	95	47,5	37	18,5	15	7,5
15. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui: a. pembinaan wawasan kebangsaan b. pembinaan wawasan keagamaan dan/atau c. Kewirausahaan								
Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan	55	27,5	99	49,5	39	19,5	7	3,5
Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan keagamaan	69	34,5	100	50	25	12,5	6	3
Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana	39	19,5	98	49	38	19	25	12,5

dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui kewirausahaan									
16. Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian									
Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi	51	25,5	113	56,5	33	16,5	3	1,5	
Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan penilaian	59	29,5	93	46,5	40	20	8	4	
Jumlah	2812	1416,5	4715	2253,5	1351	696,5	423	211,5	
Rata-Rata	59,82	30,13	100,31	47,94	28,74	14,81	9	4,5	

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan indikator 1 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (97,5%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $73\%+24,5\%=97,5\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 2 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (89%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $47\%+42\%=89\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 3 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (76,1) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $31,6\%+44,5\%=76,1\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional b. kontra radikalisisasi dan c. deradikalisasi dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 4 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (86,87%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $36,75\%+50,12\%=86,87\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 5 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (83,5%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $33\%+50,5\%=83,5\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 6 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (91%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $36,5\%+54,5\%=91\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 7 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (84%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $33,5\%+50,5\%=84\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 8 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (80,62%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $27,5\%+53,12\%=80,62\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator kontra radikalisme merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 9 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (84%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $34\%+50\%=84\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Kontra radikalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 10 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (70,66%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $20,5\%+50,16\%=70,66\%$ yang terletak pada rentang 50,01%-75%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Kontra radikalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi dapat dikategorikan **“Baik”**.

Berdasarkan indikator 11 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (76,05%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $24,8\%+51,25\%=76,05\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Deradikalisme merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman menghilangkan radikal Terorisme yang telah terjadi dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 12 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (76,99%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $24,91\%+52,08\%=76,99\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya

dalam Indikator Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: a. Tersangka b. Terdakwa c. Terpidana d. Narapidana e. mantan narapidana Terorisme atau f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 13 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (80%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $25,5\%+54,5\%=80\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 14 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (77,9%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $23,9\%+54\%=77,9\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: a. identifikasi dan penilaian b. Rehabilitasi c. reedukasi dan d. reintegrasi sosial dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 15 menunjukkan rekapitulasi jawaban berjumlah sebesar (76,6%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $27,1\%+49,5\%=76,6\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui: a. pembinaan wawasan kebangsaan b. pembinaan wawasan keagamaan dan/atau c. Kewirausahaan dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan indikator 16 menunjukkan rekapitulasi berjumlah sebesar (74%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) yaitu $22,5\%+51,5\%=74\%$ yang terletak pada rentang 50,01%-75%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme khususnya dalam Indikator Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian dapat dikategorikan **“Baik”**.

Berdasarkan tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dengan rata-rata 59,82 responden dengan persentase 30,13% menjawab “ Sangat Sering”, dengan rata-rata 100,31 responden dengan persentase 47,94% menjawab “Sering”, dengan rata-rata 28,74 responden dengan persentase 14,81 menjawab “Kadang-kadang” dengan rata-rata 9 responden dengan persentase 4,5 menjawab “ Tidak Pernah”.

Tolak Ukur yang dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu apabila:

- a. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100%= Sangat Baik
- b. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75%=
Baik

- c. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50%=
Kurang Baik
- d. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 0.00% - 25%= Tidak Baik
(Suharsimi Arikunto, 2013)

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu berjumlah sebesar (78,07%) didapat dari hasil penjumlahan Sangat Sering (SS) + Sering (S) yaitu $30,13\% + 47,94\% = 78,07\%$ yang terletak pada rentang 75,01%-100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA Tentang Pencegahan Tindak Pidana Teroriseme **“Sangat Baik”**.

SIMPULAN DA REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan olahan data dan pembahasan penelitian yang dilakukan dengan judul Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA Tentang Pencegahan Tindak Pidana Teroriseme. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang paling berperan untuk pencegahan tindak pidana teroriseme dari keseluruhan jawaban responden adalah Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Teroriseme dengan presentase 97,5% sedangkan indikator yang baik untuk pencegahan tindak pidana teroriseme adalah dengan presentase 70,66% tetapi secara keseluruhan dengan rata-rata 59,82 responden dengan persentase 30,13% menjawab “Sangat Setuju”, dengan rata-rata 100,31 responden dengan persentase 47,94% menjawab “Setuju”, dengan rata-rata 28,74 responden dengan persentase 14,81 menjawab “Cukup Setuju” dan dengan rata-rata 9 responden dengan persentase 4,5 menjawab “Kurang Setuju”. Maka hasil rekapitulasi antara Sangat setuju (SS) + Setuju (S) $30,13\% + 47,94\% = 78,07\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA Tentang Pencegahan Tindak Pidana Teroriseme kategori **“Sangat Baik”** dimana rentang Sangat Baik berada pada 75.01% - 100%.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada mahasiswa dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada mahasiswa sebagai kaum intelektual yang akan menjadi penerus generasi bangsa, aga selalu mendukung dan mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dalam pencegahan tindak pidana teroriseme lebih baik lagi di Indonesia.

2. Kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme agar mahasiswa mengerti dan paham isi dari Undang-Undang tersebut.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Penulisan Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Supentri, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH dan Bapak Separen S.Pd, MH selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, M.H, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Separen, S.Pd, M.H, Bapak Indra Primahardani, M.H, Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Kedua Orang tua saya tercinta, Ayahanda Muhammad Usman Lubis dan Ibunda Maisyarah, Adik saya Andriansyah, Aris Rivaldo dan Muhammad Farhan Hidayat, Seluruh Keluarga serta kedua Sahabat saya Rara Rana Selvia dan Sonia Ningsih yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, dan selalu mendoakan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaenai dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Junaid, Hamzah. 2013. "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam". *Sulesana*, Vol 8 No 2.

Kompas TV. 2020. "Mahfud MD: Ada 660 WNI Ikut Kelompok Teroris", <https://www.kompas.tv/article/63614/mahfud-md-ada-660-wni-ikutkelompok-teroris>. Diakses pada pukul 02.57 WIB Tanggal 23 Januari 2020.

Rahmat, Jalaludin. 2013. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Spica. 2008. "Perilaku Prososial Mahasiswa Di Tinjau Dari Empat Dukungan Sosial Budaya. *Skripsi*. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Sudjono Anas. 2015. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.